

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Anastasia E. Gerungan¹

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern². Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.

Rachmadi Usman berpendapat, khususnya antara kata “milik” dan kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.³ Justifikasi yang paling mendasar untuk HAKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan.⁴

Perlindungan HAKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan perdagangan dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) sehingga tanpa disadari bahwa setiap anggota WTO telah tunduk pada aturan ini, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang mau tidak mau harus siap untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia saat ini.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Achmad Zen Umar Purba., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

³ Rachmadi Usman., Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 1.

⁴ Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 13.

Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO⁵.

Dalam era persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan dan Pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam melindungi terjadinya pelanggaran terhadap Rahasia Dagang di Indonesia

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik.⁶ Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu :

- a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
- b. Untuk memenuhi tuntutan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement of Trade Related*

⁵ Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang*, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 100.

⁶ Suyud Margono & Amir Angkasa., *Op. Cit*, hal. 39.

Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Memajukan industri di Indonesia;
- b. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
- c. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
- d. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.⁷

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan Rahasia Dagang melalui UU No. 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah Rahasia Dagang ke dalam HAKI dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam penjelasan pasal 1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten.

Ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dalam HAKI adalah pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini telah makin mengukuhkan kedudukan Rahasia Dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan Rahasia Dagang secara terperinci sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 yang mengatur Rahasia Dagang secara khusus.

Pengelompokkan Rahasia Dagang ke dalam HAKI memberikan konsekuensi yuridis, dimana Rahasia Dagang kini memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Apabila sebelumnya pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang akan berhadapan dengan pasal-pasal yang sifatnya agak luas seperti ketentuan pidana dan perdata pada umumnya, maka

⁷ H. Adami Chazawi., Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal. 205-206.

selanjutnya pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 para pelanggar akan berhadapan dengan suatu aturan perundang-undangan yang sifatnya lebih spesifik dalam UU ini.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan (oleh Negara) pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.

Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam (Hak) Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.

Sebagaimana halnya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang di Negara hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Canada memiliki dua aspek yaitu Perdata dan Pidana, demikian juga perlindungan Rahasia Dagang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga memiliki dua aspek yaitu aspek Perdata dan Pidana. Oleh karena itu penjelasan mengenai penerapan dan pelaksanaan perlindungan terhadap Rahasia Dagang di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut :

2. Aspek Pidana

Dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia, setiap tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk UU mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga jika pembentuk UU HAKI merumuskan tindak pidana dalam setiap UU HAKI. Ada 7 (tujuh) UU positif mengenai HAKI⁸. Pengaturan mengenai pelanggaran Rahasia Dagang yang dikualifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana memberikan suatu bentuk pengancaman terhadap pelakunya dengan sanksi-sanksi pidana sebagai berikut :

Pasal 322 ayat (1) KUHPidana :

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda”, dst ...

Ketentuan lainnya dalam KUHPidana mengatakan :

Pasal 323 ayat (1) KUHPidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang olehnya supaya dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”, dst ...

Ketentuan KUHPidana tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- a. Bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya berdasarkan jabatannya atau pencahariannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia itu adalah kedudukan atau jabatan yang diembannya.
- b. Bahwa rahasia itu tidak terbatas pada rahasia saat itu (saat yang bersangkutan pada posisinya saat itu) tetapi meliputi juga rahasia-rahasia yang seharusnya ia pegang dan jaga pada waktu sebelumnya.

⁸ Dalam 7 (tujuh) Undang-Undang Positif tentang HAKI secara keseluruhan terdapat 42 macam tindak pidana yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 1). UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten terdapat 6 macam tindak pidana; 2). UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat 6 macam tindak pidana; 3). UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 14 macam tindak pidana; 4). UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat 5 tindak pidana; 5). UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terdapat 3 macam tindak pidana; 6). UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat 4 macam tindak pidana; 7). UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdapat 4 macam tindak pidana

- c. Hal-hal khusus (informasi) yang menyangkut suatu perusahaan dagang kerajinan, atau pertanian dikategorikan sebagai satu objek informasi yang harus dirahasiakan.
- d. Pihak tersebut terikat pekerjaan baik saat ini maupun masa lalu. Dalam hal ini harus ada kejelasan dalam waktu berapa lama seseorang tidak lagi terikat untuk merahasiakan informasi tersebut.⁹

Secara spesifik, penjelasan mengenai pengaturan dari aspek pidana tentang Rahasia Dagang, diuraikan di bawah ini.

3. Pelanggaran Rahasia Dagang sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 diatur dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan. Jika kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindak pidana Rahasia Dagang yang diatur dalam pasal tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan :

- a. Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang : Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk :
 1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
 2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada penerima lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan (secara komersial) Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Hal ini berarti selain dari mereka yang tersebut di atas, yaitu :

⁹ Ahmad M. Ramli., Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001, hal. 73.

1. Pemilik Rahasia Dagang;
2. Pemegang Rahasia Dagang;
3. Penerima lisensi Rahasia Dagang.

Tidak ada pihak lain yang berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang. Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 UU No. 30 Tahun 2000; pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah suatu informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya.

Hal ini dapat terjadi dengan asumsi kerahasiaan Rahasia Dagang, termasuk cara merahasiakannya dan terhadap siapa ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang dilakukan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan dalam hal ini, perlindungan terhadap pelanggaran hukum dalam Rahasia Dagang tidak hanya tunduk pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

b. Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000

Rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 berbunyi : “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Apabila ketentuan sebelumnya berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang tanpa hak dan dengan sengaja, maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 mengatur pelanggaran terhadap pengungkapan Rahasia Dagang, pengingkaran kesepakatan atau

kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.

Dalam rumusan yang diberikan pada Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 dapat kita lihat kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dalam tindak pidana yang demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya :

1. Pengungkapan Rahasia Dagang;
2. Pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.

c. Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000

Berbeda dengan rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 yang secara tegas mengatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 selengkapanya berbunyi : *“Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Pasal tersebut tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2000, tindak pidana tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini masih mencerminkan sifat kepentingan (Perdata) dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Dalam beberapa hal, pengungkapan terhadap informasi rahasia atau Rahasia Dagang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, apabila tindakan tersebut mencakup :

1. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat;
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan akan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang

dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Penggunaan informasi rahasia tanpa izin juga termasuk dalam suatu bentuk tindakan pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin ini dapat terjadi bilamana pencipta informasi memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta yakni sebagai berikut :

- a. Dimana pencipta informasi itu tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali;
- b. Dimana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi untuk tujuan lain yang tidak berdasarkan izin yang diberikan.

4. Aspek Perdata

Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HAKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud)¹⁰. Hal ini terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdata tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi¹¹ dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.

Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dari informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui pembuatan ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat

¹⁰ H. OK. Saidin., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9.

¹¹ Sujud Margono & Amir Angkasa., Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 4.

implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 BW yang berbunyi :¹²

“ Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

Demikian juga halnya, bahwa perjanjian itu harus ditafsirkan secara luas dalam kaitan dengan hubungan satu janji dengan janji lainnya, sehingga tiap janji harus ditafsirkan secara sistematis dalam rangka persetujuan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1348 BW yang berbunyi :¹³

“Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya”.

Perluasan penafsiran semacam ini biasanya dilakukan oleh hakim dalam suatu proses pengadilan, oleh karenanya pemuatan ketentuan-ketentuan secara eksplisit dipandang lebih menguntungkan. Bentuk pemeliharaan Rahasia Dagang juga dapat dilahirkan karena adanya hubungan antara pihak pemberi informasi dan pihak yang menerimanya berdasarkan asas keadilan dengan kata lain pihak satu harus melakukan kewajiban secara adil terhadap pihak lainnya, sebagai bukti adanya hubungan kepercayaan.

Dalam ketentuan lainnya BW pun telah cukup mengakomodasi kepentingan pemilik para Rahasia Dagang dalam bentuk perlindungan hukum di bawah sistem hukum perjanjian. Pasal 1234 BW menyatakan : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kalimat “untuk tidak berbuat sesuatu” mengandung pengertian bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang objeknya “tidak melakukan pembocoran Rahasia Dagang” yang selama ini diketahui oleh pihak-pihak tertentu, yang sedang mengadakan kerjasama dalam perusahaan seperti merekuisisi atau konsolidasi perusahaan. Perbuatan pembocoran atau penyalahgunaan Rahasia Dagang yang dilakukan pihak dalam perjanjian dapat

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980, hal. 343.

¹³ Ibid.

dikenakan sanksi perdata yang terdapat dalam Pasal 1242 BW yang berbunyi :

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan arena itu pun saja, berwajiblah ia akan penggantian rugi dan bunga”.

Rahasia Dagang antara lain dilindungi berdasarkan prinsip hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan perbuatan melawan hukum ini secara perdata mengakibatkan perikatan dan memajukan kepada pihak yang membuat kerugian itu memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 BW selengkapnya mengatakan :

“Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut”.

Jika dikaitkan dengan perlindungan asas Rahasia Dagang, maka pihak yang telah melanggar hak-hak atas suatu informasi rahasia yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai komersial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 BW ini pada prinsipnya bertujuan memberikan substansi perdata terhadap semua bentuk pelanggaran yang merugikan pihak lain¹⁴. Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi Rahasia Dagang adalah dalam bentuk perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*). Perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang juga termasuk ke dalam Rahasia Dagang tapi mencakup juga pengalaman teknik (*technical experience*) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi.

Mengenai hak dan kewajiban subjek perjanjian diatur bahwa perusahaan pemberi Rahasia Dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain akan menggunakannya untuk kepentingan di luar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima. Pengecualian atau

¹⁴ Ahmad M. Ramli., Op Cit, hal. 50

pembatasan atas isi perjanjian ini dimungkinkan jika informasi-informasi yang digunakan oleh penerima meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. yang dimiliki penerima sebelum diterimanya perjanjian ini dan tidak diperoleh sebelumnya baik langsung maupun tidak langsung, menurut pengetahuan penerima atau wakil-wakilnya, dari pemberi atau wakil-wakilnya;
- b. yang pada waktu pengungkapan kepada penerima atau wakil-wakilnya adalah atau sesudah menjadi melalui tidak dilakukannya atau kelalaian untuk melakukan pada pihak penerima atau para wakilnya bagian dari milik umum melalui publikasi atau lainnya;
- c. atau yang disediakan kepada penerima dan pihak-pihak lainnya sebagai tanpa membatasi pada pengungkapan atau penggunaannya.¹⁵

Ketentuan-ketentuan BW lainnya yang menyangkut perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan kontrak kerja yang melibatkan kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap majikan (pengusaha) yang mempekerjakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1303b BW yang menyatakan :

“Buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan-aturan di dalam Undang-Undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.”

Kalimat “atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan” menunjukkan bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan melaksanakan segala sesuatu yang ditujukan untuk perbaikan tata tertib di perusahaan meskipun tidak dilakukan kesepakatan sebelumnya. Dalam perlindungan Rahasia Dagang memang biasanya dibuat secara tertulis ketentuan atau perjanjian tentang kewajiban pihak karyawan untuk tidak membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak yang tidak berwenang, namun pasal ini telah memberikan perlindungan bahwa perjanjian atau aturan perusahaan semacam itu pun karyawan seharusnya tidak melakukan perbuatan pembocoran Rahasia Dagang karena berdasarkan kebiasaan.

Ketentuan ini secara eksplisit telah mewajibkan kepada karyawan untuk tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan

¹⁵ Ibid, hal. 54.

yang sama patut tidak diperbuat untuk seorang buruh yang baik, dimana hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai “tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik” yang sepatutnya tidak dilakukan. Dalam praktek pelaksanaan kontrak kerja, pencantuman klausula-klausula tentang Rahasia Dagang serta pembuatan tentang perjanjian khusus tentang Rahasia Dagang merupakan hal yang amat sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang merupakan aset perusahaan yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para competitor.

Langkah-langkah yang diambil dalam melindungi Rahasia Dagang melalui sistem hukum kontrak yang dilakukan para pelaku bisnis adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi Rahasia Dagang itu sendiri, yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan optimum terhadap Rahasia Dagang yang dimilikinya yang merupakan salah satu syarat informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang.¹⁶ Segala informasi yang berkenaan atau yang menyangkut pelanggan, penjual keliling (*vendor*), pemberi lisensi (*licensor*), penerima lisensi (*licensee*), atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang tertutup juga harus dirahasiakan kecuali jika dilakukan dengan prinsip tertulis dari pusat.

Ketentuan-ketentuan kontrak yang dibuat seperti dipaparkan sebelumnya merupakan bagian penting dari sistem perlindungan Rahasia Dagang secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencantuman dan pembuatan perjanjian ini yang dimiliki dua arti strategis, yaitu :

- a. Memberikan kejelasan dalam hubungan antara pemilik informasi dan karyawan yang menunjukkan batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan berkenaan dengan rahasia perusahaan itu sehingga para pihak mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban.
- b. Pembuatan perjanjian tentang perlindungan informasi atas Rahasia Dagang ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga. Perjanjian ini

¹⁶ Ibid., hal. 58.

akan dapat dijadikan bukti otentik bahwa perusahaan memiliki informasi yang sangat rahasia sifatnya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan itu saja.

Materi-materi atau informasi yang bersifat publik atau telah diketahui secara umum dalam industri tidak dapat diklasifikasikan sebagai Rahasia Dagang. Di dalamnya juga termasuk informasi yang telah dipublikasikan melalui penjualan barang-barang yang dijual di pasar tidak dapat dianggap dan dinyatakan sebagai Rahasia Dagang. Kesimpulannya, bahwa perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan perjanjian kontrak kerja seharusnya hanya diketahui oleh pemilik (dan perusahaannya) dimana fakta-fakta itu digunakan untuk kepentingan bisnis, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi Rahasia Dagang dari kemungkinan penyalahgunaan oleh karyawan. Perlindungan Rahasia Dagang juga memiliki aspek penting dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan dengan konsultan yang digunakan oleh perusahaan itu.

Berbeda dengan hubungan karyawan yang sifatnya subordinatif, hubungan dengan konsultan memiliki sifat koordinatif dalam arti terdapat kesederajatan dan kesejajaran, sehingga konstruksi hukum antar keduanya pun berbeda. Jika perjanjian kerja berdasarkan hukum perjanjian kerja, sedangkan perjanjian lebih cenderung berdasarkan melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam perjanjian konsultasi juga dapat dimuat klausula tentang kerahasiaan misalnya yang dicantumkan dalam hal tentang kerahasiaan dan kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi (*non-disclosure*). Dengan ketentuan ini, pihak penerima jasa konsultasi berupaya melindungi dirinya dari kemungkinan pembocoran Rahasia Dagang yang dimilikinya, sebab baik informasi yang diberikan kepada konsultan maupun hasil konsultasi itu adalah berifat rahasia.

Dalam perjanjian ini biasanya dicantumkan bahwa konsultan selama atau sesudah masa perjanjian itu tidak akan membocorkan rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa izin penerima jasa. Dalam praktek di Indonesia, perlindungan Rahasia Dagang antara lain dimasukkan ke dalam ketentuan tentang tanggung jawab dan kewajiban antar kontrak konsultasi.

C. PENUTUP

Walaupun Rahasia Dagang bersifat keperdataan, yang mengatur hubungan antara individu yang memiliki (hak) Rahasia Dagang dengan pihak ketiga, yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam Rahasia Dagang, guna melindungi

kepentingan pemilik dan pemegang Rahasia Dagang secara khusus dan usaha pada umumnya. Negara memberikan sanksi pidana kepada pelanggar hak Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000. Walau demikian tindakan pemberian sanksi oleh Negara ini pun diharapkan kembali kepada kepentingan dari pihak yang dilindungi dengan menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan (Pasal 17 ayat (2)).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang Rahasia Dagang lebih berat dibandingkan dengan penegakan hukum HAKI lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Rahasia Dagang dibandingkan dengan bentuk HAKI lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibanding HAKI lain.
- b. Pelanggaran atas Rahasia Dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini.
- c. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap Rahasia Dagang oleh pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia, yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum (*public domain*) yang justru sebaliknya merugikan pemilikinya.
- d. Belum adanya mekanisme yang efektif untuk mensosialisasikan UU Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun UU tersebut berlaku secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, H. Adami., Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Margono, Sujud & Amir Angkasa., Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Purba, Achmad Zen Umar., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Ramli, Ahmad M., Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001.
- Saidin, H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Subekti & R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980.
- Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Usman, Rachmadi., Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Widjaja, Gunawan., Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.